

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN
PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
MENJADI PERSEROAN TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan otonomi Daerah yang berfungsi antara lain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sehingga mampu meningkatkan kekuatan dan posisi tawar menawar dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan, serta menarik minat investor untuk turut serta dalam penyertaan modal;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengadakan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
11. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001](#) tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan bentuk Hukum Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas.
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

7. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
9. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT).
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT).
12. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT).
12. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
13. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999, sebagai hasil peleburan dari Perusahaan Daerah Kerta Pertambangan, Perusahaan Daerah Kerta Sari Mamin (Unit Tanah Pertanian Sampurnasari), Perusahaan Daerah Kerta Paditex (Unit Pabrik Tenun Garut) dan Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah, bentuk hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diubah namanya dan selanjutnya nama Perseroan dimaksud akan dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum dan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai serta usaha-usaha Perusahaan termasuk perizinan yang dimilikinya, beralih kepada Perseroan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada Gubernur diberikan wewenang untuk memproses perubahan bentuk hukum Perusahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (2) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas berlaku terhadap Perseroan.

BAB III

T U J U A N

Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan menjadi Perseroan adalah :

- a. meningkatkan permodalan Perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- b. meningkatkan daya saing Perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perusahaan;
- d. Mengubah nama Perusahaan yang sesuai dengan bidang usaha utamanya (*core business*)

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dengan anak-anak Perusahaan yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perseroan melakukan usaha-usaha di bidang :
 - a. agribisnis;
 - b. perdagangan dan usaha pertambangan;
 - c. usaha lainnya yang sah.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, diatur dalam Akta Pendirian.
- (3) Dalam pengembangan usaha, Perseroan dapat membentuk anak-anak Perusahaan.

BAB VI

M O D A L

Pasal 7

Modal dasar Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pada saat pendirian Perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus sudah ditempatkan.